



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)

[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

**NOMOR : Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 581 / 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL ( PNF )**

**PADA LEMBAGA KB " PELITA NUSA"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara PAUD " PELITA NUSA" maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa sehubungan dengan lembaga PAUD " PELITA NUSA" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa Kelompok Bermain ( KB );
  - c. Sehubungan dengan butir **a** dan **b** tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara PAUD " PELITA NUSA" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;

- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
  - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
  - 4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
  - 9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Nama Lembaga           | : "PELITA NUSA"                      |
| Jenis Pendidikan       | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) |
| Rumpun Pendidikan      | : Kelompok Bermain ( KB )            |
| Tahap                  | : B ( Lanjutan )                     |
| Alamat                 | : Jalan Kejora 1B                    |
| No. Telp/HP            | : 081233349990                       |
| Kelurahan              | : Oebufu                             |
| Kecamatan              | : Oeboho                             |
| Kota                   | : Kupang                             |
| Pemilik                | : Pdt Hanry D.Waworuntu,M.Pd.K       |
| Pimpinan Penyelenggara | : Pdt Hanry D.Waworuntu,M.Pd.K       |


**Kedua** : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 12 April 2018 sampai dengan 12 April 2021.

**Ketiga** : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- d. Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 12 April 2018



Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
3. Camat Oeboho.
4. Lurah Oebufu
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.



# PEMERINTAH KOTA KUPANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)

[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

### IJIN OPERASIONAL

No. Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/581/2018

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjang Ijin Operasional dari Pengelola **KB"PELITA NUSA"** Nomor:001/SKP/I/2018 – Tanggal 08 Maret 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Kupang** :

- Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| NamaLembaga            | : "PELITA NUSA"                      |
| JenisPendidikan        | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) |
| RumpunPendidikan       | : Kelompok Bermain ( KB )            |
| Tahap                  | : B (Lanjutan)                       |
| Alamat                 | : Jalan Kejora IB Tofa               |
| Kelurahan              | : Oebufu                             |
| Kecamatan              | : Oebobo                             |
| Pemilik                | : Pdt.Hanry D.Waworuntu,M.Pd.K       |
| Pemimpin/Penyelenggara | : Pdt.Hanry D.Waworuntu,M.Pd.K       |

- Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal , 12 April 2018 sampai dengan 12 April 2021
- Penyelenggara Wajib :
  - Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
  - Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum ijin berakhir.

Demikin Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 12 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Kupang



Filmon J. Lulupoy, S.Pd. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19610628 198803 1 009

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
- Camat Oebobo
- Lurah Oebufu
- Yang bersangkutan.
- Arsip.